

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 209
TAHUN 1961, TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
perlu untuk memperbaiki angka persentasi tunjangan kemahalan umum sebagai termaksud dalam pasal 1 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250);

Mengingat:
1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) jo Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 5);

Mendengar:
Presidium Kabinet Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal I.

Pasal 1 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) angka 30% (tiga puluh perseratus) diubah menjadi 300% (tiga ratus perseratus).

Pasal II.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Desember 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya, dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 133